

Tugas Nazhir (Studi Kasus Tanah Wakaf Kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien)

Muhammad Zakaria Al Anshor¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhamad Idris Samarinda



widiaja_gunawan@yahoo.com*

Abstract

This study aims to analyze the management of waqf assets at the Muslimin Raudhatul Muttaqien Cemetery complex from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law through the *maṣlaḥah mursalah* approach. The research focuses on the administrative practices, management, and protection of waqf property by the nazhir. A qualitative method with a normative-empirical approach was employed, involving document studies, in-depth interviews with the nazhir, and direct field observations. The findings indicate that, firstly, the administration of waqf assets through land certification by the nazhir represents a form of *maṣlaḥah darūriyyah* consistent with the principle of *ḥifz al-māl* in *maqāṣid al-syarī'ah*. This action provides legal protection and prevents ownership conflicts over waqf land. Secondly, the policy of restricting waqf beneficiaries solely to members of the Rukun Kematian (RKM) and allowing the installation of permanent tombstones potentially deviates from the principles of universality and non-ownership in waqf. Such policies do not fully reflect *maṣlaḥah ḥaqīqiyah* as they may lead to perceptions of individual ownership, thereby conflicting with both positive law and *maqāṣid al-syarī'ah*. Therefore, efforts in regulation and education are necessary to ensure that waqf asset management aligns with its intended purposes and brings sustainable public benefits

.Keywords: Waqf, Graves, Maslahah Murlah, Tugas Nazhir

ARTICLE INFO

Article history:

Received

March 21, 2025

Revised

April 17, 2025

Accepted

May 20, 2025

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu bentuk *shadaqah jariyah* yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia (Sari, 2007). Wakaf menjadi sarana utama dalam penyaluran kekayaan umat dan bersifat publik, dengan tujuan memberikan manfaat (*maslahah*) yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Hadyantari, 2018). Setiap komunitas manusia umumnya menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan bersama, seperti tempat ibadah, jalan raya, sumber air, tanah kuburan, dan fasilitas umum lainnya, yang sering kali berbentuk wakaf. Dalam Islam, wakaf termasuk dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah *ljtima'iyah*) yang memainkan peran penting sebagai sarana dan modal dalam pengembangan agama (Salmawati, 2019). Seiring berjalannya waktu, wakaf memiliki peranan penting dalam kemaslahatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, selain memberi kemaslahatan dalam aspek *ubudiyah*.

Definisi wakaf dalam berbagai mazhab fiqh memiliki perbedaan. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan kepemilikan atas suatu benda (*al-'ain*) oleh wakif, sementara manfaatnya diberikan kepada pihak yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Mazhab Malikiyah melihat wakaf sebagai pemberian manfaat dari suatu harta kepada pihak yang berhak melalui satu akad (*sigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif (Abdullah & Qodin, 2014). Sementara itu, Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu harta yang tetap keberadaannya (*al-'ain*) dan dapat memberikan manfaat, dengan melepaskan hak pengelolaan wakif dan menyerahkannya kepada nazhir yang diakui

secara syar'i. Adapun Mazhab Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan lebih sederhana, yaitu menahan kepemilikan harta (seperti tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya (Huda, 2015).

Dalam regulasi wakaf Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2004). Dalam syariat Islam yang dimaksud bahwa peruntukan wakaf harus selaras dengan *maqasid syariah*, yaitu lima tujuan dasar yang mencakup menjaga agama (*hifdzu al-din*), kehidupan atau jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan harta (*hifdzu al-maal*). *Maqasid syariah* terbagi menjadi tiga tingkat kepentingan, yaitu *Dururiyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat* (Irma Rachmawati Maruf, 2024). Tujuan *maqasid syariah* adalah untuk menciptakan maslahat bagi umat manusia, baik dalam aspek material, spiritual, maupun moral (Saputra, 2019). Tujuan wakaf yang baik harus memastikan manfaatnya yang *maslahat*, terutama pada kategori *Dururiyyat* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat.

Meskipun di Indonesia telah berkembang berbagai jenis wakaf, seperti wakaf tunai, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan wakaf benda bergerak lainnya, wakaf tanah masih mendominasi. Hal ini disebabkan oleh praktek wakaf tanah sendiri merupakan bentuk wakaf tertua dibandingkan jenis wakaf. Berawal dari pertanyaan Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad saw. mengenai sebidang tanah subur miliknya di Khaibar, Madinah. Nabi menyarankan agar Umar menahan pokoknya, mengelolanya, dan menyedekahkan hasil surplusnya (Azzahra, 2023). Disamping karena faktor sejarah pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga menjadi faktor mendominasinya wakaf tanah di Indonesia, terutama bagi penduduk pedesaan yang bergantung pada pertanian, perkebunan, dan ladang sebagai mata pencaharian utama mereka. (Aini, 2019). Di Indonesia, sebagian besar wakaf masih berupa tanah. Berdasarkan data Kemenag RI, tanah wakaf yang telah bersertifikat mencapai 21.197,09 ha, sementara yang belum bersertifikat berjumlah 36.066,06 ha. Besarnya jumlah wakaf tanah ini berkaitan dengan nilai ekonomis tanah tersebut dan sebagai pengikat kesatuan sosial di masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan tanah untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, tempat usaha, dan pemakaman, juga meningkat, sehingga pengelolaan tanah wakaf perlu dioptimalkan (Data Tanah Wakaf, 2025).

Agar manfaat wakaf tetap berkelanjutan, peran pengelola wakaf (*nazhir*) menjadi sangat krusial, terutama karena penerima manfaat wakaf sangat mengandalkan kinerja *nazhir* (Gunawan dkk., 2022). Meskipun *nazhir* bukan merupakan rukun atau syarat sah wakaf, keberadaannya tetap berpengaruh besar dalam mengelola dan mendistribusikan harta wakaf. Besarnya harta wakaf yang dihimpun serta tingkat kemanfaatannya sangat bergantung pada peran *nazhir* (Fahruroji, 2019). Dalam pandangan ulama klasik, *nazhir* dianggap sebagai bagian dari rukun wakaf. Namun, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk seorang *nazhir*, baik dirinya sendiri maupun pihak lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, *nazhir* bisa berasal dari dua pihak, yakni wakif dan penerima manfaat wakaf (Wahbah al-Zuhaili, 1989).

Mengingat pentingnya peran *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, menarik untuk mengkaji tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur bahwa *nazhir* memiliki kewajiban utama dalam mengadministrasikan harta benda wakaf, memastikan pengelolaan dan pengembangannya sejalan dengan tujuan, fungsi, serta peruntukan yang telah ditetapkan. Selain itu, *nazhir* juga bertanggung jawab untuk mengawasi serta melindungi harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk akuntabilitas, *nazhir* diwajibkan melaporkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia guna memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan wakaf.

Dalam pengelolaannya, *nazhir* juga harus mempertimbangkan aspek *maslahat*. Islam selalu mengedepankan nilai kemaslahatan bagi seluruh umatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah SWT menetapkan berbagai aturan yang berlandaskan pada prinsip memperoleh manfaat

(*maslahah*) dan menghindari kerugian atau kemudharatan (*mafsadat*). Dalam menghadapi permasalahan yang belum memiliki ketentuan jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, para ahli ushul fikih menggunakan berbagai metode seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan kemaslahatan), *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil), serta *sadd al-dhari'ah* (pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian). *Maslahah mursalah* sendiri berlandaskan pada prinsip mengambil manfaat dan menolak mudarat, dengan tujuan utama untuk menjaga serta memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Kebutuhan primer tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifdzu al-din*), kehidupan atau jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan harta (*hifdzu al-maal*), yang semuanya menjadi pilar dalam menjaga kesejahteraan individu maupun masyarakat (Zamery dkk., 2024).

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. 1) *maslahah* tersebut harus termasuk dalam kategori *dharuriyah* atau kebutuhan primer yang berkaitan dengan pemeliharaan aspek-aspek mendasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kemaslahatan ini dapat diwujudkan, maka penerapan *maslahah mursalah* diperbolehkan. 2) *Maslahat* yang dimaksud harus bersifat pasti dan tidak didasarkan pada perkiraan atau spekulasi semata. 3) kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, berlaku bagi seluruh masyarakat, dan tidak hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu. 4) kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar hukum harus sejalan dengan tujuan syariat atau *maqashid syariah*, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Hidayatullah, 2018). Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam asalkan memenuhi sejumlah kriteria penting. Pertama, *Maṣlaḥah* tersebut harus bersifat nyata dan objektif, bukan sekadar berdasarkan dugaan atau asumsi, melainkan didasarkan pada kajian mendalam, penelitian, dan pertimbangan yang hati-hati. Kedua, *Maṣlaḥah* tersebut harus berlaku untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan individu semata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ketiga, prinsip ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan melalui dalil syar'i seperti Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' para ulama (Wahhab Khallaf, 2014).

Terkait tentang pengelolaan tanah wakaf, peneliti berfokus pada pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman Muslim di Raudhatul Muttaqien, Kecamatan Samarinda Utara. Dalam praktiknya, nazhir membentuk sebuah Kepengurusan Makam Raudhatul Muttaqien sebagai pengelola utama. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah bahwa hanya anggota Rukun Kematian (RKM) Baitul Maghfirah dan Raudhatul Jannah yang diperbolehkan dimakamkan di area tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar lahan pemakaman tidak cepat penuh. Namun, ketentuan tersebut bertentangan dengan ikrar wakaf yang awalnya bersifat umum, yaitu diperuntukkan bagi seluruh Muslim tanpa pembatasan keanggotaan tertentu. Dengan adanya perubahan ini, tujuan awal wakaf menjadi lebih terbatas, yang berpotensi menyimpang dari maksud wakif saat mewakafkan tanah tersebut.

Selain itu, dalam tata kelola pemakaman, pihak RKM mengizinkan ahli waris untuk membangun batu nisan di atas makam keluarga mereka, baik yang bersifat permanen maupun semi permanen. Bentuk batu nisan yang dipasang pun beragam, mulai dari desain sederhana hingga yang menyerupai bangunan kecil dengan atap. Kebiasaan ini bertentangan dengan pendapat Syekh Zakariya Al-Anshori (Al Anshori, t.t.) dalam kitab Fathul Wahab, yang menyatakan bahwa pemasangan batu nisan di tanah kuburan wakaf hukumnya haram. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Syekh Nawawi (Al Bantani, t.t.) dalam Nihayatul Zain, yang menegaskan bahwa membangun batu nisan di tanah wakaf dapat dianggap sebagai bentuk kepemilikan pribadi, yang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf. Dalam ajaran Islam, wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dalam bentuk apa pun, karena dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh dari tanah wakaf tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan dua masalah utama:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pelaksanaan tugas nazhir tanah wakaf kuburan di kuburan muslimin Raudhatul Muttaqien?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah pada pelaksanaan tugas nazhir tanah wakaf kuburan di kuburan muslimin Raudhatul Muttaqien?

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hukum perwakafan, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas kenazhiran, serta memberikan kontribusi dalam pengelolaan wakaf, baik bagi lembaga pengelola wakaf (nazhir), individu, maupun masyarakat, terutama terkait wakaf tanah kuburan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris-normatif untuk menganalisis hukum perwakafan dan maqashid syariah dalam konteks pengelolaan tanah wakaf kuburan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan untuk menganalisis doktrin dan konsep-konsep yang relevan dengan isu yang ada dalam penelitian ini (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004), guna membangun landasan argumentasi hukum yang kuat serta merumuskan rekomendasi kebijakan alternatif sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, dengan studi kasus pada kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien. Selain itu, pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*) digunakan untuk melihat bagaimana hukum sebagai praktek sosial diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Marzuki, 2005), khususnya dalam pengelolaan tanah wakaf kuburan Raudhatul Muttaqien.

Karena penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat (Sugiyono, 2018), khususnya pengelola (nazhir) dan wakif tanah wakaf kuburan Raudhatul Muttaqien. Sementara, data sekunder meliputi tiga jenis bahan hukum :

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan data yang diperoleh langsung dari responden dalam bentuk hasil wawancara *nazhir* tanah wakaf kuburan Raudhatul Muttaqien dan *wakif*.
2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku dan artikel ilmiah tentang pengelolaan tanah wakaf kuburan serta AIW (Akta Ikrar Wakaf) tanah wakaf kuburan Raudhatul Muttaqien.
3. Bahan hukum tersier meliputi kamus, artikel, dan sumber lain melalui internet

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, di mana bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pelaksanaan tugas nazhir tanah wakaf kuburan di kuburan muslimin Raudhatul Muttaqien

a. Pengadministrasian harta benda wakaf

Nazhir memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam aspek administrasi dan pencatatan harta benda wakaf. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2004) Pasal 11, nazhir bertugas untuk melakukan pengadministrasian harta wakaf, yang mencakup pencatatan, pembukuan, serta pelaporan secara berkala. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2006) Pasal 13-14, yang mengatur bahwa nazhir bertanggung jawab atas administrasi dan pembukuan harta wakaf guna memastikan pengelolaannya berjalan secara tertib dan transparan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI, 2018) Pasal 225, tugas nazhir tidak hanya mencakup administrasi tetapi juga pemeliharaan harta wakaf agar tetap terjaga keberadaannya serta manfaatnya bagi kepentingan umat. Untuk mendukung proses administrasi tersebut, KHI Pasal 217-224

mengatur bahwa setiap wakaf harus memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar hukum yang sah dalam pencatatan perwakafan.

Keberadaan Akta Ikrar Wakaf memiliki peran penting dalam sertifikasi aset wakaf. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 36, akta ini menjadi salah satu syarat utama dalam prosedur penerbitan sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti legal yang menjamin status kepemilikan aset wakaf dan menghindarkan dari potensi sengketa. Dengan adanya administrasi wakaf yang tertib, aset wakaf dapat tetap terlindungi, keberadaannya dapat dipertahankan, serta manfaatnya dapat terus berlanjut bagi kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan tujuan awal pewakafan. (Rosyid, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aminudin selaku nazhir (Aminudin, komunikasi pribadi, 3 Maret 2024), sejak terjadinya pergantian kepengurusan makam pada tahun 2018, langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan sertifikasi wakaf. Sertifikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa aset wakaf memiliki kekuatan hukum yang jelas dan sah. Dengan adanya sertifikat wakaf, keberadaan aset wakaf menjadi lebih terjamin secara legal di hadapan hukum, sehingga dapat mencegah potensi permasalahan atau sengketa terkait status kepemilikan tanah wakaf di kemudian hari. Sertifikasi ini juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf oleh nazhir.

Jika dikaitkan dengan analisis sebelumnya, langkah yang dilakukan oleh Bapak Aminudin selaku nazhir sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 36, yang mengatur bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan dasar dalam penerbitan sertifikat wakaf oleh Kantor Pertanahan. Tindakan ini juga mencerminkan tanggung jawab nazhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11, yaitu melakukan administrasi dan pencatatan harta benda wakaf secara tertib. Dengan sertifikasi ini, aset wakaf tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga terjaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pewakafan. Administrasi yang baik dalam wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 225, menjadi langkah strategis untuk melindungi harta wakaf dari potensi permasalahan hukum dan memastikan manfaatnya dapat terus berlanjut bagi kepentingan masyarakat.

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Nazhir memiliki peran utama dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa nazhir bertanggung jawab dalam memastikan aset wakaf dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yang diikrarkan oleh wakif. Selain itu, Pasal 14 dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa harta benda wakaf tidak boleh dialihkan atau diperuntukkan di luar tujuan wakaf, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pihak yang berwenang. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional agar manfaat dari aset tersebut dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dalam hal legalitas kepemilikan wakaf, Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa AIW menjadi dasar penerbitan sertifikat wakaf oleh Kantor Pertanahan. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf sehingga statusnya tetap terlindungi. (Mukhlisin & Hamidah, 2017)

Selain menjamin kepastian hukum, pengelolaan wakaf juga harus mengikuti prinsip keberlanjutan dan pengembangan. Pasal 45-46 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa nazhir dapat mengembangkan aset wakaf melalui berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berarti bahwa wakaf tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dapat

dikembangkan untuk memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 217-224 menekankan bahwa AIW harus menjadi dasar administrasi dan hukum dalam pengelolaan aset wakaf, sementara Pasal 225 menyatakan bahwa nazhir bertanggung jawab atas administrasi dan pemeliharaan harta wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan wakif. Dalam konteks pengelolaan modern, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa pemanfaatan aset wakaf harus sesuai dengan peruntukan yang tertulis dalam AIW, dan jika ada perubahan peruntukan, harus mendapatkan izin dari BWI serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan keseluruhan regulasi mengenai wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki peran fundamental sebagai dasar hukum pengelolaan harta benda wakaf. AIW tidak hanya mencatat objek dan peruntukan wakaf, tetapi juga menjadi rujukan utama bagi nazhir dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Nazhir wajib menjaga kesesuaian pengelolaan wakaf dengan ikrar yang telah ditetapkan oleh wakif, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 (Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2020). Tugas ini tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan mencakup upaya menjaga nilai manfaat, keamanan hukum, dan tujuan syar'i dari wakaf agar tidak mengalami penyimpangan, pengalihan, atau bentuk pelanggaran lainnya.

Dalam konteks tanah wakaf pemakaman Muslim di Raudhatul Muttaqien, AIW menyebutkan bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi "kuburan umat Islam", yang secara hukum dikategorikan sebagai shighat umum (lafal umum). Berdasarkan pandangan Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* (al-Malibari, t.t.), apabila peruntukan wakaf disebut secara umum, maka pemanfaatannya dapat diarahkan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masa pewakaf, selama tidak bertentangan dengan syariat. Pemahaman ini memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan kehendak wakif berdasarkan konteks sosial dan historis. Dalam wawancara dengan pihak nazhir, diketahui bahwa meskipun AIW menggunakan redaksi umum, niat wakif saat mewakafkan tanah tersebut secara lisan adalah untuk digunakan sebagai pemakaman bagi masyarakat Gunung Kapur, wilayah di mana wakif dan mayoritas penerima manfaat tinggal. Maka, pembatasan yang diterapkan oleh nazhir melalui syarat keanggotaan RKM dapat dipahami sebagai langkah untuk menyesuaikan dengan kehendak wakif dalam praktiknya.

Namun demikian, kebijakan pembatasan ini perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum positif Indonesia. Pasal 14 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pemanfaatan harta benda wakaf harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam AIW, dan peralihan tujuan hanya dapat dilakukan dengan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Mengingat AIW menggunakan redaksi umum, yakni "untuk pemakaman umat Muslim," maka pembatasan terhadap pihak-pihak yang dapat dimakamkan (hanya anggota RKM atau warga Gunung Kapur) dapat menimbulkan tafsiran bahwa manfaat wakaf telah disempitkan dari bentuk universal menjadi sektoral. Jika kebijakan tersebut menyebabkan penolakan terhadap kaum Muslimin yang bukan bagian dari komunitas lokal, hal ini bisa dianggap sebagai pengingkaran terhadap redaksi AIW yang bersifat umum, dan berpotensi menyalahi regulasi wakaf.

Selanjutnya, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Pasal 6 dan 7 secara tegas mengatur bahwa pengelolaan wakaf harus berpegang pada tujuan yang ditetapkan dalam AIW dan tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari BWI. Jika terdapat penafsiran atau kebijakan yang menyempitkan cakupan manfaat wakaf, seperti mensyaratkan keanggotaan organisasi tertentu, maka hal tersebut perlu disertai dengan argumentasi fikih dan legalitas administratif yang kuat. Penerapan kebijakan

berbasis komunitas memang bisa dimaknai sebagai bentuk pengkhususan terhadap manfaat yang lebih tepat sasaran, namun tetap harus selaras dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam Islam, serta sesuai dengan regulasi negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan keanggotaan RKM dalam praktiknya didasarkan pada pertimbangan lokal dan kehendak wakif yang diketahui secara lisan, penafsiran ini harus diuji melalui pendekatan *maṣlahah* mursalah. Artinya, kebijakan tersebut hanya sah apabila benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang nyata (*ḥaqīqī*), bersifat umum (*‘āmmah*), dan tidak bertentangan dengan nash syariat atau hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pembatasan berdasarkan keanggotaan RKM harus dibuktikan membawa manfaat yang lebih besar bagi keberlangsungan fungsi tanah wakaf dan tidak mengabaikan hak umat Islam secara umum sebagaimana diamanatkan dalam AIW..

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Pengelolaan tanah wakaf sebagai area pemakaman Muslimin Raudhatul Muttaqien telah menunjukkan langkah awal yang patut diapresiasi melalui tindakan sertifikasi tanah wakaf dan pembangunan pagar sebagai batas fisik lahan. Sertifikasi ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan, sebagai bukti legal peruntukan wakaf¹. Pemagaran juga merupakan bentuk penjagaan fisik aset wakaf, sesuai dengan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang mewajibkan nazhir untuk melindungi harta wakaf dari potensi penguasaan atau penyalahgunaan pihak lain

Namun, dalam praktiknya, terdapat kebijakan nazhir yang memperbolehkan pemasangan batu nisan di atas makam dengan syarat tertentu, seperti pembatasan ukuran dan larangan penggunaan atap (Aminudin, komunikasi pribadi, 3 Maret 2024). Kebijakan ini meskipun dimaksudkan untuk menghindari kesan kepemilikan permanen, tetap berpotensi melanggar prinsip dasar wakaf, karena menimbulkan persepsi bahwa sebagian tanah wakaf telah menjadi milik pribadi keluarga almarhum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *al-ta’bid* (kekekalan) dalam wakaf, dan bisa berimplikasi pada pelanggaran Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang secara eksplisit melarang pengalihan, penjualan, ataupun penghibahan harta benda wakaf dalam bentuk apa pun.

Secara fikih, para ulama telah memberikan perhatian terhadap penggunaan batu nisan pada tanah wakaf. Syekh Nawawi al-Bantani (Al Bantani, t.t.) *Nihayatuz Zain* menegaskan bahwa pemasangan batu nisan di tanah wakaf kuburan hukumnya haram apabila menimbulkan kesan bahwa makam tersebut menjadi hak milik pribadi⁴. Senada dengan itu, Syekh Zakaria al-Anshari (Al Anshori, t.t.) dalam *Fathul Wahab* juga menyatakan bahwa penempatan batu nisan yang bersifat menetap dapat menyebabkan klaim kepemilikan atas lahan wakaf, yang bertentangan dengan prinsip non-milik individu atas harta wakaf⁵. Pandangan ini memperkuat bahwa tindakan-tindakan yang mengarah pada eksklusivitas pemanfaatan lahan wakaf harus dihindari.

Minimnya regulasi internal oleh pihak nazhir terkait penggunaan tanah makam pasca pemakaman berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan wakaf. Tanpa adanya ketentuan jelas mengenai masa penggunaan lahan dan kebijakan pembongkaran atau pemanfaatan kembali, maka lahan makam dapat menjadi bersifat eksklusif, dan ini berpotensi menjadi bentuk hibah terselubung yang dilarang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 6 huruf e Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020, yang secara tegas menyatakan bahwa nazhir dilarang mengalihkan, menjual, menghibahkan, atau menukar harta wakaf tanpa izin BWI.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan pengelolaan aset wakaf yang tidak diikuti dengan regulasi internal yang ketat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap

prinsip syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Tindakan seperti memperbolehkan batu nisan tanpa pengawasan yang tepat atau tidak menetapkan jangka waktu penggunaan lahan pemakaman dapat menciptakan klaim milik pribadi atas tanah wakaf. Oleh karena itu, perlu ada intervensi melalui penguatan regulasi oleh nazhir agar pengelolaan aset wakaf tetap dalam kerangka hukum dan syariah yang berlaku serta menjaga keberlanjutan manfaat wakaf bagi umat.

2. Masalah Mursalah Pada Pelaksanaan Tugas Nazhir (Studi Kasus Tanah Wakaf Kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien)

a. Pengadministrasian harta benda wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aminudin selaku nazhir (Aminudin, komunikasi pribadi, 3 Maret 2024), diketahui bahwa sejak pergantian kepengurusan makam pada tahun 2018, langkah strategis yang pertama kali diambil adalah melakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf. Tindakan ini merupakan bentuk nyata dari upaya perlindungan hukum terhadap aset wakaf, sekaligus memastikan kepemilikan wakaf tersebut diakui secara sah oleh negara. Dengan adanya sertifikat wakaf, status hukum tanah wakaf menjadi jelas dan terlindungi dari berbagai potensi konflik kepemilikan di kemudian hari. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara tertib dan sesuai hukum.

Jika ditinjau dari sudut pandang teori *maṣlaḥah mursalah*, langkah sertifikasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang nyata (*ḥaqīqī*), bukan sekadar dugaan atau kemaslahatan semu. Abdul Wahab Khallaf menekankan bahwa suatu tindakan dapat dijadikan dasar legislasi hukum Islam apabila maslahat yang terkandung di dalamnya terbukti melalui penelitian yang mendalam dan memiliki manfaat yang jelas serta menghindarkan dari kerusakan atau mafsadat. Dalam konteks ini, sertifikasi aset wakaf menunjukkan manfaat yang konkret karena dapat mencegah penyalahgunaan atau pengklaiman ilegal atas tanah wakaf, yang sering kali terjadi akibat ketiadaan bukti legal formal.

Lebih lanjut, sertifikasi tanah wakaf juga mencerminkan *maṣlaḥah 'āmmah* atau kemaslahatan umum. Artinya, manfaat dari tindakan tersebut bukan hanya dinikmati oleh individu tertentu, melainkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh umat Islam yang menjadi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) dari tanah wakaf tersebut. Dalam konteks tanah wakaf pemakaman, keberadaan sertifikat memastikan bahwa fungsi sosial dan keagamaan dari lahan tersebut dapat terus dijalankan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Ini juga mencegah komersialisasi atau privatisasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Secara kualitas, keberadaan sertifikasi wakaf termasuk dalam kategori *maṣlaḥah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan primer yang bertujuan melindungi lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), salah satunya adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Aset wakaf, sebagai bagian dari kekayaan umat, harus dijaga eksistensinya agar manfaatnya dapat terus berlanjut. Jika tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, maka eksistensinya mudah diganggu dan kebermanfaatannya terancam. Oleh karena itu, sertifikasi tidak hanya merupakan tindakan administratif, melainkan bentuk pelaksanaan prinsip syariah dalam menjaga kelestarian manfaat wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah sertifikasi tanah wakaf oleh nazhir pada aset wakaf kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien merupakan implementasi dari prinsip *maṣlaḥah mursalah* yang memenuhi seluruh kriteria syar'i. Ia bersifat nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*. Selain itu, sertifikasi ini berfungsi sebagai instrumen pelindung agar aset wakaf tetap digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya sah menurut hukum positif Indonesia, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Pada praktik pengelolaan tanah wakaf pemakaman Muslim yang berlokasi di Raudhatul Muttaqien, Kecamatan Samarinda Utara. Dalam pelaksanaannya, nazhir membentuk struktur kepengurusan khusus bernama Kepengurusan Makam Raudhatul Muttaqien yang bertindak sebagai pengelola utama. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pengelola adalah bahwa hanya individu yang tergabung dalam Rukun Kematian (RKM) Baitul Maghfirah dan Raudhatul Jannah yang diperbolehkan untuk dimakamkan di area pemakaman tersebut. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan lahan agar tidak cepat penuh dan tetap dapat difungsikan secara berkelanjutan (Aminudin, komunikasi pribadi, 3 Maret 2024).

Dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), disebutkan bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk pemakaman umat Muslim secara umum, yang dalam hukum wakaf dikategorikan sebagai *shighat umum*. Menurut Zainuddin al-Malibari di kitab *Fath al-Mu'in* (al-Malibari, t.t.), apabila pewakaf tidak secara spesifik menyebutkan penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), maka ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masa itu, serta diarahkan kepada maksud yang paling mendekati kehendak wakif. Dalam konteks ini, hasil wawancara dengan nazhir mengungkapkan bahwa niat awal wakif adalah agar tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk pemakaman masyarakat sekitar, yaitu warga Gunung Kapur (Aminudin, komunikasi pribadi, 3 Maret 2024). Dengan demikian, meskipun AIW menggunakan redaksi umum, pemaknaan praktisnya lebih mengarah pada kelompok masyarakat tertentu yang menjadi prioritas penerima manfaat.

Dari sudut pandang teori *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan mensyaratkan keanggotaan dalam RKM termasuk dalam bentuk *maṣlaḥah ḥaqīqī* atau kemaslahatan nyata. Hal ini dapat dibuktikan secara empirik sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya kepadatan lahan pemakaman dalam waktu singkat, yang dapat menghambat fungsi jangka panjang dari aset wakaf tersebut. Selain itu, kebijakan ini selaras dengan kehendak wakif untuk menjadikan lahan tersebut sebagai tempat pemakaman khusus bagi masyarakat Gunung Kapur, sehingga sesuai dengan tujuan dan fungsi awal dari peruntukan harta wakaf.

Lebih lanjut, pembatasan melalui mekanisme keanggotaan RKM juga merepresentasikan bentuk *maṣlaḥah 'āmmah*, yakni kemaslahatan kolektif bagi masyarakat tertentu, bukan keuntungan individu semata. Melalui sistem keanggotaan, nazhir dapat menjaga keteraturan administratif dan menjamin bahwa pihak yang menerima manfaat memang merupakan bagian dari komunitas yang dituju oleh wakif. Dengan demikian, pengelolaan ini memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap tujuan wakaf dan menjauhkan dari potensi penyimpangan pemanfaatan aset, sekaligus menjaga agar tanah tidak digunakan secara bebas oleh masyarakat luas tanpa memperhatikan niat awal wakif.

Dengan menimbang seluruh aspek tersebut, maka kebijakan persyaratan keanggotaan RKM dalam pengelolaan tanah wakaf pemakaman Raudhatul Muttaqien dapat dikategorikan sebagai bentuk *maṣlaḥah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan primer yang berkaitan erat dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang merupakan salah satu dari lima prinsip pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembatasan tersebut berfungsi untuk menjaga keberlanjutan manfaat tanah wakaf serta menghindari kemudaratannya seperti cepat penuhnya lahan pemakaman. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan nazhir tersebut tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, dengan tetap mengedepankan tujuan utama wakaf dan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang dimaksud oleh wakif.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi dan fungsi sosial dari aset wakaf. Salah satu kewajiban utamanya adalah memastikan bahwa tanah wakaf digunakan sesuai dengan maksud wakif sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan tidak dialihkan kepemilikannya dalam bentuk apa pun. Dalam konteks tanah wakaf untuk pemakaman, kewajiban ini mengharuskan nazhir untuk menjaga agar lahan tidak menjadi objek milik pribadi, termasuk melalui simbol-simbol kepemilikan seperti pemasangan batu nisan yang bersifat permanen dan eksklusif.

Dalam praktik pengelolaan makam di beberapa lokasi, termasuk kasus di Raudhatul Muttaqien, terdapat kebijakan nazhir yang memperbolehkan pemasangan batu nisan dengan batasan tertentu, seperti tidak menggunakan atap dan menjaga ukuran agar seragam (Aminudin, komunikasi pribadi, 3 Maret 2024). Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari kesan penguasaan individual, tetap terdapat risiko besar bahwa pemasangan nisan permanen akan menimbulkan persepsi publik bahwa lahan makam tersebut merupakan hak milik keluarga almarhum. Persepsi ini berbahaya karena dapat memunculkan hak eksklusif yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang bersifat umum dan kekal (*al-ta'bid*).

Lebih lanjut, jika lahan makam tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat umum karena dianggap "milik keluarga", maka tanah wakaf tersebut telah secara tidak langsung mengalami penghibahan. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang secara eksplisit melarang penjualan, penghibahan, atau pengalihan harta wakaf, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai *hifz al-māl* dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Tanah wakaf yang semestinya memberi manfaat bagi masyarakat secara terus-menerus justru menjadi terbatas kemanfaatannya karena adanya praktik-praktik simbolik yang mengarah pada kepemilikan privat.

Pandangan para ulama klasik memperkuat larangan ini. Syekh Nawawi al-Bani dalam *Nihayatuz Zain* (Al Bantani, t.t.) menyebutkan bahwa pemasangan batu nisan di tanah wakaf kuburan hukumnya haram apabila menimbulkan dugaan bahwa makam tersebut menjadi milik pribadi. Hal ini diperkuat oleh Syekh Zakariya al-Anshari dalam *Fathul Wahab* (Al Anshori, t.t.), yang menyatakan bahwa simbol-simbol permanen seperti batu nisan yang berlebihan dapat menyebabkan klaim kepemilikan atas lahan wakaf, dan ini bertentangan dengan karakter wakaf sebagai milik Allah yang diperuntukkan untuk umat Islam secara umum.

Dari sudut pandang masalah mursalah, diperbolehkannya pemasangan batu nisan hanya dapat dibenarkan jika benar-benar mendatangkan kemaslahatan nyata (*maṣlaḥah haqīqī*) tanpa membuka pintu pada kemudaratannya. Namun dalam kasus ini, risiko persepsi kepemilikan, eksklusivitas lahan, dan pembatasan manfaat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih condong kepada *mafsadah* daripada *maṣlaḥah*. Maka, kebijakan semacam ini tidak memenuhi syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dasar hukum dalam syariah, karena tidak sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-dīn* (menjaga prinsip syariat).

Dengan demikian, nazhir harus menghindari praktik atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan persepsi kepemilikan atas aset wakaf, termasuk melalui simbol-simbol seperti batu nisan permanen. Perlindungan terhadap nilai sosial dan keberlanjutan fungsi tanah wakaf harus menjadi prioritas utama. Jika tidak dikontrol, pemasangan batu nisan dapat menjadi bentuk hibah terselubung yang merusak prinsip non-kepemilikan dan mengurangi manfaat wakaf untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah-langkah regulatif dan edukatif sangat diperlukan untuk menjaga agar pengelolaan wakaf tetap berada dalam koridor syariah dan prinsip kemaslahatan.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan aset wakaf di kompleks pemakaman Muslim Raudhatul Muttaqien menunjukkan adanya kemajuan dari sisi legalitas melalui proses sertifikasi tanah dan pembangunan pagar sebagai bentuk perlindungan fisik aset. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti kebijakan pembatasan pihak yang dapat dimakamkan hanya untuk anggota komunitas tertentu (RKM) serta diperbolehkannya pemasangan batu nisan secara permanen. Hal ini berpotensi menimbulkan kesan kepemilikan individu atas tanah wakaf, yang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yaitu *al-ta'bid* (kekekalan) dan non-milik pribadi. Selain itu, tidak adanya regulasi internal yang mengatur penggunaan jangka waktu lahan makam atau kebijakan pengelolaan ulang lahan, berisiko menciptakan hibah terselubung atas tanah wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Raudhatul Muttaqien membutuhkan penguatan tata kelola internal oleh nazhir, agar tetap sesuai dengan tujuan wakaf dalam AIW, tidak menyimpang dari ketentuan syariat, dan dapat menjaga keberlanjutan manfaat sosialnya bagi umat Islam secara luas.
2. Pengelolaan aset wakaf di Pemakaman Muslim Raudhatul Muttaqien menunjukkan penerapan prinsip *maṣlahah mursalah* sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan nazhir, baik dalam aspek administrasi, pemanfaatan, maupun perlindungan aset wakaf. Sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk *maṣlahah haqīqi* dan *darūriyyah* dalam rangka menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta wakaf (*hiḏ al-māl*), sedangkan kebijakan pembatasan penggunaan lahan melalui keanggotaan RKM mencerminkan *maṣlahah 'ammah* yang menjaga kemanfaatan aset agar berkelanjutan sesuai kehendak wakif. Namun, praktik pemasangan batu nisan permanen meskipun dilakukan dengan pembatasan, berpotensi menimbulkan persepsi kepemilikan individual yang dapat menimbulkan mafsadah dan menyimpang dari prinsip *maṣlahah syar'iyah*. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang ideal harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan secara utuh, agar fungsi sosial, keagamaan, dan keberlanjutan manfaat wakaf tetap terjaga dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*.

REFERENSI

- Abdullah, J., & Qodin, N. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1).
- Aini, N. (2019). Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 28.
- Al Anshori, Zakaria. (t.t.). *Fathul Wahab*. Pesantren Fathul Ulum.
- Al Bantani, Nawawi. (t.t.). *Nihayatul Zain*. Pesantren Fathul Ulum.
- al-Malibari, Zainuddin. (t.t.). *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain*. Dar al-Fikr,.
- Aminudin. (2024, Maret 3). *Wawancara Pengurus Nazhir Tanah Wakaf Kuburan Muslimin Raudhatul Muttaqien* [Komunikasi pribadi].
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.II). Rajawali pres.
- Azzahra, L. (2023). Putusan Hakim Berdasarkan Ijtihad Mengenai Hukum Keluarga Islam Pada Masa Umar Bin Khattab. *Jemari: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri Bima*, 1(2).
- Data Tanah Wakaf*. (2025, Februari 9). Siwak Kemenag. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama RI.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Gunawan, F., Mahmud, A., & Umasugi, N. (2022). Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kot Tidore Kepulauan. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 199–228. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.39>
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1).

- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al Ghazali. *Al Mizan*, 2(1), 115.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Gratama Publishing.
- Irma Rachmawati Maruf. (2024). Islamic Security Crowdfunding (ISF), supervision. *Inores: Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSak)*, Vol. 2(No. 2), 189.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Mukhlisin, A., & Hamidah, N. (2017). Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan UU NO. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165>
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Pub. L. No. 01 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pub. L. No. 42 (2006). https://www.bing.com/search?pglt=297&q=undang-undang+no+41+tahu+2004&cvid=cf8f7172773f47bda5b46ff765d9354c&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFdGkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQg5Njg5ajBqMagCALACAA&FORM=ANNTA1&PC=NMTS
- Rosyid, M. (2016). *Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus*. 3(1).
- Salmawati, S. (2019). *Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum*. Vol. 4(No. 2).
- Saputra, R. (2019). Eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 4(2), 126-154. <https://doi.org/10.32505/v4i2.1255>
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pub. L. No. 41 (2004). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf#page=14.33>
- Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (1-VIII). al-Fikr.
- Wahhab Khallaf, A. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama Semarang.
- Zameri, S. N. M., Alwi, S. F. S., & Hatta, M. F. M. (2024). Masalah And Iys Application In Islamic Finance. *International Journal Of Islamic Business*, 9(1).